



PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/M-IND/PER/5/2011
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KABEL SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen terhadap mutu produk serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu mengatur kembali pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel secara wajib sebagaimana diberlakukan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/3/2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establizing the World Trade Organisation* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-IND/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan tata Cara Pengawasan Barang dan atau jasa;
 14. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
 15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KABEL SECARA WAJIB.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kabel sesuai persyaratan SNI.
2. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/metode uji SNI.

4. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
5. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT SNI atas konsistensi penerapan SPPT SNI, yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk.
6. Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
8. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
9. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
10. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Kabel pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian.
11. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.
12. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
13. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Memberlakukan secara wajib SNI Kabel terhadap jenis Kabel dengan SNI dan Pos Tarif/HS sebagai berikut :

No.	Jenis Produk	No. SNI	Pos Tarif / Harmonized System (HS)
1.	Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 3: Kabel nirseluk untuk perkawatan mangun	SNI 04-6629.3-2006	8544.11.00.20 8544.11.00.30 8544.19.90.00
2.	Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 4: Kabel berseluk untuk perkawatan mangun	SNI 04-6629.4-2006	8544.11.00.20 8544.11.00.30 8544.19.90.00
3.	Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V – Bagian 5: Kabel fleksibel(kabel senur)	SNI 04-6629.5-2006	8544.11.00.20 8544.11.00.30

4.	Kabel daya dengan insulasi ekstrusi dan lengkapannya untuk tegangan pengenal dari 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) sampai dengan 30 kV ($U_m = 36$ kV) – Bagian 1 : Kabel untuk voltase pengenal 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) sampai dengan 3 kV ($U_m = 36$ kV)	SNI IEC 60502-1:2009	8544.11.00.20 8544.11.00.30 8544.11.00.90 8544.60.10.00
5.	Kabel daya dengan insulasi ekstrusi dan lengkapannya untuk tegangan pengenal dari 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) sampai dengan 30 kV ($U_m = 36$ kV) – Bagian 2 : Kabel untuk voltase pengenal 6 kV ($U_m = 7,2$ kV) sampai dengan 30 kV ($U_m = 36$ kV)	SNI IEC 60502-2:2009	8544.11.00.20 8544.11.00.30 8544.11.00.90 8544.60.10.00

- (2) Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kabel untuk penghantar arus listrik.

Pasal 3

Perusahaan yang memproduksi Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan:

- a. memiliki SPPT-SNI Kabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. membubuhkan tanda SNI pada setiap produk Kabel dengan cara yang mudah terbaca dan tidak mudah hilang.

Pasal 4

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku terhadap Kabel dengan jenis tertentu yang memiliki kesamaan Pos Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila:
 - a. telah memiliki Standar Nasional Indonesia tersendiri atau standar lain dengan ruang lingkup, jenis atau spesifikasi yang berbeda dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
 - b. sebagai bahan komponen produk tujuan ekspor.
- (2) Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki Pertimbangan Teknis dari Direktorat Jenderal Pembina Industri.
- (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. identitas perusahaan pemohon;
 - b. kapasitas produksi dan rencana produksi perusahaan;
 - c. jumlah produk yang akan diimpor (bagi barang impor); dan
 - d. spesifikasi produk.
- (4) Pemberian Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan.
- (5) Dalam memberikan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dan asosiasi industri.

- (6) Kewenangan pemberian Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan pada Direktur Pembina Industri.
- (7) Ketentuan dan persyaratan pemberian Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 5

- (1) Penerbitan SPPT-SNI Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh LSPro yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ditunjuk oleh Menteri, melalui:
 - a. pengujian kesesuaian mutu Kabel sesuai dengan ketentuan dalam SNI Kabel; dan
 - b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lain yang diakui.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup Kabel dan ditunjuk oleh Menteri; atau
 - b. Laboratorium di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri sepanjang telah mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition of Arrangement (MRA)*) antara KAN dengan Badan Akreditasi negara bersangkutan serta memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.
- (3) Audit penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan jaminan mutu yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi negara pengekspor yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (*Mutual Recognition of Arrangement (MRA)*) dengan KAN.
- (4) Apabila belum tersedia LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Kabel, Menteri dapat menunjuk LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.
- (5) LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi KAN.

Pasal 6

Setiap Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dilampiri Mill Certificate bagi Kabel impor.

Pasal 7

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melaporkan atas pelaksanaan sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPPT-SNI.
- (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Kabel bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI terhadap SPPT-SNI yang diterbitkan.

Pasal 8

Kabel sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang berasal dari impor dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang masuk daerah Pabean Indonesia.

Pasal 9

- (1) Kabel yang berasal dari hasil produksi dalam negeri dan tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang untuk diedarkan dan harus dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan.
- (2) Kabel yang beredar di pasar, yang berasal dari:
 - a. produksi dalam negeri dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan; dan
 - b. impor, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib ditarik dari peredaran dan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tata cara penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan oleh PPSP.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait.
- (4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Kabel.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKIMI dapat memberikan sanksi kepada LSPro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

SPPT-SNI Kabel yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Menteri ini, dinyatakan berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya

Pasal 14

Peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/3/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/3/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Dengan diundangkan Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/3/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2011
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 285